

**PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN
KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN
BERBAHAYA DI GORONTALO
(STUDI BPOM GORONTALO)**

Oleh:
Moh. Rizal Muda
NIM: H.11.15.001

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN
KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN
BERBAHAYA DI GORONTALO**
(Studi BPOM Gorontalo)

Oleh:
Moh. Rizal Muda
NIM: H.11.15.001

Skripsi

**Untuk Memenuhi Syarat Mengajukan Penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal2021**

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Hijrah Lahaling, SHi.MH
NIDN: **0908088203**


Pembimbing II



Suardi Rais, SH.MH
NIDN: **0925129001**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KOSMETIK YANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI GORONTALO

OLEH:
MOHAMAD RIZAL MUDA
NIM :H11.15.001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Rizal Muda
N i m : H.11.15.001
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI GORONTALO (Studi BPOM Gorontalo) adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 30 April 2021

Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kefaianat kepada Peneliti, sehingga dapat merampungkan Penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu sayarat, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **PNEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI GORONTALO** (Studi BPOM Gorontalo)

Ucapan terima kasih Peneliti sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti ayahanda HUSRIN KADIR MUDA dan ibunda HARTATI AHCMAD S.Pd yang selama ini membesar dan tak henti-hentinya memberikan motivasi pada peneliti
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusbulyadi, SH.,MH Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan sekaligus pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
9. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang Peneliti terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, 30 april 2021

Penulis



Moh. Rizal Muda

ABSTRAK

MOH. RIZAL MUDA. H1115001. PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI GORONTALO (STUDI BPOM GORONTALO)

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) penegakan hukum peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya (2) faktor yang menghambat penegakan hukum peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1).Penegakan Hukum Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya dailakukan dengan dua cara yaitu Upaya Preventif, maksudnya adalah balai POM berupaya melakukan upaya pencegahan dengan cara mengawasi serta mengedukasi masyarakat melalui iklan layanan masyarakat yang kedua adalah Upaya Refresif upaya ini juga dilakukan dengan dua pendekatan bahwa pendekatan persuasif dengan cara mengajak bagi pelaku usaha yang nakal agar mengikuti aturan dan pedoman yang diajurkan oleh pemerintah serta pendekatan Koersif merupakan pendekatan jalan terakhir dengan memberikan sanksi tegas apabila para pelaku usaha tidak memperdulikan peraturan pemerintah (2).Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya adalah Faktor Penegak Hukum, terbatasnya personil penegak hukum seperti penyidik PPNS balai POM serta Faktor Sarana Prasarana yang dianggap kurang dan tidak terpelihara akibat kurangnya angaran dan yang ketiga Faktor Masyarakat yang mudah percaya dan beranggapan acuh tak acuh terhadap produk yang beredar apakah sesuai anjuran pemerintah atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Dalam hal penegakan hukum disarankan perlunya danya peningkatan kapasitas dalam hal ini jumlah perosnel penegak hukum balai POM serta kapabilitas personil yang ada agar pengetahuan dan kesiapan memadai (2).Perlunya edukasi secara maraton kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya kosmetik tanpa izin

Kata kunci: penegakan hukum, peredaran kosmetik, bahan berbahaya



ABSTRACT

MOH. RIZAL MUDA. H115001. LAW ENFORCEMENT OF COSMETICS CIRCULATION CONTAINING HAZARDOUS MATERIALS IN GORONTALO (A STUDY AT NATIONAL AGENCY OF DRUG AND FOOD CONTROL OF GORONTALO)

This study aims to find out (1) the law enforcement on the circulation of cosmetics containing hazardous materials, (2) the factors that hinder law enforcement on the circulation of cosmetics containing hazardous materials. The research method used in this study is empirical research or non-doctrinal research, namely an approach in terms of the facts of legal events that occur in society. The results of this study show that: (1) the law enforcement on cosmetics circulation containing hazardous materials is carried out in two ways, namely Preventive Efforts by the National Agency of Drug and Food Control to make prevention efforts by monitoring and educating the public through public service advertisements. It is also carried out with two approaches that the persuasive approach by inviting rogue business actors to follow the rules and guidelines suggested by the government and the coercive approach which is the last approach by providing strict sanctions if the business actors do not follow government regulations. (2) the factors inhibiting law enforcement of cosmetics circulation containing hazardous materials are law enforcement factors in which there is limited law enforcement personnel such as Civil Apparatus Investigators from the National Agency of Drug and Food Control and the infrastructure factors which are considered inadequate and not maintained due to lack of budget. The third is the community factor. People who are easy to believe and ignorant to products that are circulating whether or not following the government recommendations. Based on the results of the study, it is recommended that: (1) In terms of law enforcement, it is recommended that there is a need for capacity building, in this case, the number of law enforcement personnel at the National Agency of Drug and Food Control and the capability of existing personnel so that knowledge and readiness are adequate, (2) The need for marathon education to the community so that they can increase public knowledge about the dangers of cosmetics without permission

Keywords: law enforcement, cosmetics circulation, hazardous materials



Daftar Isi

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	7
2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum	7
2.1.2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum	7
2.1.3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	8
2.1.4 Upaya Penegakan Hukum	9
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana	9
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	9
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
2.3. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi	16
2.3.1. Pengertian Penerapan Sanksi	16
2.3.2. Jenis Jenis Penerapan Sanksi	20
2.4. Kosmetik Berbahaya	20

2.5 Kerangka Pikir	23
2.6 Definisi Operasional	24
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Objek Penelitian.....	25
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	26
3.4 Populasi Dan Sampel.....	26
3.5. Jenis Dan Sumber Data	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data	28
3.7 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	32
4.2. Penegakan Hukum Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya	35
4.2.1. Upaya Preventif	35
4.2.2. Upaya Refresif	39
4.3. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum	
Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya	45
4.3.1. Faktor Penegak Hukum	45
4.3.2. Faktor Sarana Prasarana	48
4.3.3. Faktor Masyarakat	49
BAB V PENUTUP	50
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi tegaknya sebuah aturan dan keadilan, maka dari itu indonesia diberikan julukan sebagai negara hukum (*Rechtaat*)sebagai negara hukum tentunya dibutuhkan sebuah perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai penegakan hukum, adapun konstitusi, serta nilai-nilai konstitusi yang dimaksud adalah nilai-nilai yang diatur dalam undang-undang yang mengedepankan setiap perilaku harus dilandasi dengan norma hukum yang berlaku, apabila kita melihat pengertian negara hukum yang diungkapkan oleh Jimly Assidiq bahwa negara hukum adalah negara yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai hukum dalam berperilaku dan tidak berdasarkan kekuasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada, dalam melindungi masyarakatnya sebuah pemerintah selalu mengedepankan aturan hukum yang berlaku untuk mengaturnya.¹

Mengenai aturan hukum hampir semua perilaku manusia diindonesia yang bertetangan dengan hukum semuanya memiliki sanksi pidana dan memiliki aturan yang jelas, seperti halnya dengan tindak pidana peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin dan dapat membahayakan para konsumen

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam aturan mengenai larangan memproduksi serta mengedarkan bahan-bahan yang dapat

¹Abdul Mukthie Fadjar, 2016, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, Hal.5-6.

membahayakan atau merusak kesehatan konsumen, maka dari itu beberapa pandangan bahwa dalam melakukan transaksi atau kegiatan jual beli obat dan makanan setiap pelaku usaha harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Maraknya peredaran mengenai bahan berbahaya (kosmetik yang mengandung bahan berbahaya) kini sangat mudah ditemukan hal ini tentunya menjadi pekerjaan yang serius bagi penegak hukum untuk memberantas para pelaku usaha yang nakal, Apabila kita melihat regulasi yang mengatur mengenai peredaran bahan berbahaya bagi kesehatan sebagai mana yang diatur dalam

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 1 ditegaskan bahwa;²

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum."

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196 juga menegaskan bahwa

"Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana

² Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 1

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”

Mengenai aturan ditas tentunya kita telah melihat begitu tegasnya aturan mengenai peredaran bahan yang berbahaya bagi kesehatan, namun pelaku usaha acuh tak acuh dengan aturan tersebut, Tentunya fenomena mengnai peredaran kosmetik di kota gorontalo saat ini merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan penegak hukum

Salah satu kasus kejadian yang terjadi mengenai peredaran kosmetik yang berbahaya yang terjadi Dikota Gorontalo pada bulan maret tahun 2020 yang mana cara peredaranya melalui jual beli *On Line*, sehingga penegak hukum dengan mudah melacak para pelaku usaha nakal tersebut, kejadian ini terjadi tepatnya pada tanggal 4 sampai 5 maret tahun 2020 di Kecematan Pulu Bala Dan Tibawa serta juga diamankan beberapa kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kecematan Dungigi yang bernilai sekitaran seratus tiga puluh empat juta rupiah (134 juta) adapun kasus kejadian tersebut dari 25 pelaku usaha yang disidik oleh Badan pengawas obat dan makanan kota gorontalo ada sekitar 18 pelaku usaha yang mendapatkan peringatan dan dilakukan penyitaan terhadap barang yang diperjual belikan karena dianggap sebagai bahan yang tidak layak edar serta membahayakan kesehatan bagi konsumenya³

Apabila kita menelisi lebih dalam mengenai standar pengawasan kosmetik sebagaimana yang dikeluarkan oleh peraturan kepala badan POM

³<https://news.detik.com/berita/d-4336626/bpom-sita-kosmetik-illegal-senilai-rp-134-juta-di-gorontalo> DIAKSES PADA 27 JANUARY 2021

reoublik indonesia Nomro HK.00.05.4.1745 memberikan standarisasi mengenai kosmetik yang beredar harus memenuhi beberapa syarat seperti ;

1. Harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan
2. Proses produksi harus sesuai dengan tata cara yang baik
3. Kosmetik yang diedarkan harus mendapatkan izin edar dari balai POM⁴

Dari fenomena diatas mengenai peredaran kosmetik berbahaya tentunya sangat menarik utuuk diteliti dan dijadikan sebuah penelitian, adanya ketimpangan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang menjadi persoalan pada uraian diatas bahwa sudah sekian lama Badan pengawasan obat dan makanan melakukan penegakan hukum beserta instrumen penegak hukum lainya, tetapi masih saja terjadi peredaran bahan-bahan yang berbahaya dan tidak layak pakai di pasaran.

Maka dari itu calon peneliti akan mengajukan penelitian guna mencapai sebuah tujuan dari pada penelitian mengenai Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya, Penegakan Hukum yang diamaksud adalah untuk mencari solusi yang tepat bagi Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya, hal ini tentunya sebuah ironi yang harus dipecahkan karena dapat merugikan masyarakat banyak

1.2.Rumusan Masalah

⁴peraturan kepala badan POM republik indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 standarisasi kosmetik

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya?
2. Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat dibidang akademik

Yaitu penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya guna pengembangan keilmuan dibidang hukum pidana khusunya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya

2. Manfaat Secara Verifikasi

Yaitu penelitian ini diharapkan dapat menguji sebuah teori yang sudah ada, agar dicapainya pengetahuan tentang teori yang sudah ada tersebut baik berupa menggugurkan teori yang sudah ada maupun menguatkan teori yang sudah ada, sebenarnya tujuan verifikasi ini bertujuan agar menambah khasash keilmuan mahasiswa dan semua kalangan akademisi, dan pengak hukum dari segi teori dan praktik

3. Manfaat Secara Teoritik

Tujuan dari segi development ini adalah agar penelitian yang sudah ada sebelumnya dapat dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sekarang guna mencapai sebuah kasahihan karya ilmiah mahasiswa khusnya karya ilmiah penulis tentang Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Umum Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Tegaknya sebuah aturan merupakan usaha dalam pelaksanaan hukum sebagaimana seharusnya, memberikan pengawasan terhadap pelaksanaannya supaya pelanggaran tidak terjadi, apabila aturan tersebut dilanggar, maka yang dilakukan adalah menegakkan hukum tersebut kembali sehingga hukum tersebut dapat pulih. Hukum yang berfungsi sebagai alat pelindung bagi kepentingan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan agar dapat melakukan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yaitu pelaksanaan hukum harus dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. Sangat diharapkan proses penegakkan hukum dapat ditampilkan secara nyata dengan menegakkan kembali hukum yang dilanggar⁵

2.1.2.Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Sebagaimana yang diungkapkan oleh sacipto raharjo⁶ bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah tahapan-tahapan dalam mewujudkan gagasan-gagasan (keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan sosial) dari yang sifatnya abstrak hingga menjadi suatu

⁵Mohammad Najih, 2014 Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, , Hal.5

⁶Ibid hal 6

kenyataan. adapun unsur yang harus terpenuhi dalam menegakkan hukum, yaitu

- 1) Kepastian hukum
- 2) Kemanfaatan
- 3) Keadilan.

2.1.3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa yang mempengaruhi penegakan hukum sebenarnya ada pada faktor yang berpengaruh kepadanya. Kenetralan menjadi faktor yang dapat memberikan dampak positif atau negatif. Faktor yang dimaksud yaitu sebagai berikut :⁷

- 1) Faktor hukum itu sendiri, yakni pada hukum tersebut diberikan batasan oleh undang-undang. Dimana undang-undang sebagai aturan tertulis yang pemberlakuan untuk umum dan dibuat oleh pemerintah Pusat ataupun pemerintah Daerah
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu adanya sebab akibat yang terjadi dari penegak hukum itu sendiri, tegaknya sebuah aturan hukum diakibatkan oleh penegak hukum yang memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap negara
- 3) Faktor sarana prasarana pendukung penegakkan hukum
- 4) Faktor masyarakat (memiliki kesadaran dan kepatutan hukum)
- 5) Faktor kebudayaan hukum.

⁷Soerjono Sukanto. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo him 8

2.1.4. Upaya Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencapai suatu ketertiban, keamanan juga ketentraman ditengah-tengah masyarakat, baik itu dalam bentuk mencegah, memberantas ataupun menindak setiap tindakan kejahatan dan perbuatan hukum. Penegakkan hukum secara preventif atau pencegahan dilakukan sebelum adanya tindak pidana dan represif atau penindakkan dilakukan apabila telah ada tindak pidana yang terjadi di masyarakat.⁸

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekrang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah

⁸Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum⁹

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan mengenai bebagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara kocok yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan definisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:¹⁰
 - a. "Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum"
 - b. "Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahn pelanggar

⁹Adami chazawi. 2012. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 67-68

¹⁰ Tri andarisman, 2006 hukum pidana,asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia (bandar lampung , universitas lampung , hal 53-54

diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”

2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana heni menjelaskan bahwa ¹¹“tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in obstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”
3. Sedangkan menurut lamintang¹² menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah Feit yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya strafbaar feit yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yg dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat
4. Moeliatno juga juga memberikan defenisi tindak pidana yaitu :¹³
 - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut sperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
 - b. Didalm istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum

¹¹ Heni siswanto ,2005hukum pidana bandar lampung universitas lampung him 35

¹²PAF Lamintang 1984 hukum penentensier indonesia bandung:armico

¹³ Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta hal 59

- c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (latin) sebernya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan
- d. Didalam bukunya tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran
- e. Sedangkan karna dan scharavenrijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak)¹⁴ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tindak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkret dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)¹⁵ Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa " kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan"

¹⁴ Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

¹⁵ Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti diabawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaardeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(AndiHamzah) megemukakan "tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:¹⁶

1. Unsur melawan hukuk objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana"

¹⁶ Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsi Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dialakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawali sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasasnya dikenal dengan istilah (*Outward Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

Menurut lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini amintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur seperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan dir pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandagan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandagan monistik yaitu pandagan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pemidanaan pandagan ini dianut dari beberapa ahli hukum sperti simons, van hammel, mezger
2. Sedangkan pandagan dualistik memberikan padagan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara susuatu yang dialarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe, dan Moeliatno*

2.2.3. Jenis-Jenis Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adaya perilaku hukum pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buu hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejadian seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilahat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku

diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiayaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang sesorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum dikatahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

2.3. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

2.3.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggabarkan pengertian ¹⁷manusia sebagai mahluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memeliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki

¹⁷ R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang tibul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu defenisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh Soeroso menegaskan bahwa¹⁸ “ ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (peritah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut P.Borst memberikan defenisi tentang hukum itu bahwa¹⁹ “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut P.Borst yang memberikan defenisi

¹⁸ Ibid Hlm 27

¹⁹ Ibid Hlm 27

hukum lebih menit beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua defenisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampir keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya susut hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan dilakukan secara memaksa, maksa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen²⁰ juga memberikan definisi mengenai sanksi yaitu “reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandangan Kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut Kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memang disiapkan dan diarancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

²⁰ Tri Andrisman. 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Hlm 70

2.3.2. Jenis Jenis Sanksi

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yaitu:²¹

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP.²²

1. Pidana pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

²¹ Andi Hamzah. 2001Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesian Jakarta..hal. 25-27

²² Kuhpidana Pasal 10

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diatas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

- 1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
- 2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- 1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)
- 2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)
- 3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara

3. Sanksi Adminstratif

Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadaan tertentu biasasnya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

2.4. Kosmetik Berbahaya

Kosmetik salah satu kebutuhan (sandang) yang begitu penting bagi kalangan masyarakat, apabila kita melihat mengenai kosmetik, kosmetik merupakan perpaduan bahan-bahan yang memang digunakan untuk memperbaiki tubuh serta sebagai alat kecantikan pada tubuh, hal ini kosmetik mudah diaplikasikan pada tubuh menurut Mulyawan²³ kosmetik merupakan bahan yang memiliki beberapa bahan campuran yang diaplikasikan kepada trubuh guna menambah daya tarik seseorang dan diaplikasikan pada tubuh.

Sedangkan apabila kita mengutip ²⁴Menurut Peraturan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.42.1018 kosmetik merupakan setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut untuk membersihkan mewangiakan, mengubah penampilan,

²³Mulyawan 2013 pembaharuan BPOM dalam rangka penegakan hukum, bandung rineka cipta

²⁴Peraturan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.42.1018 kosmetik

memperbaiki bau badan, melindungi, dan memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM RI, 2008)"

Maraknya peredaran mengenai bahan berbahaya (kosmetik yang mengandung bahan berbahaya) kini sangat mudah ditemukan hal ini tentunya menjadi pekerjaan yang serius bagi penegak hukum untuk memberantas para pelaku usaha yang nakal, Apabila kita melihat regulasi yang mengatur mengenai peredaran bahan berbahaya bagi kesehatan sebagai mana yang diatur dalam

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 1 ditegaskan bahwa;

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. "


Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196 juga menegaskan bahwa²⁵

"Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) "

²⁵ Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196

Mengenai aturan ditas tentunya kita telah melihat begitu tegasnya aturan mengenai peredaran bahan yang berbahaya bagi kesehatan, namun pelaku usaha acuh tak acuh dengan aturan tersebut

2.5.Kerangka Pikir



2.6. Defenisi Operational

1. Penegakan Hukum adalah lembaga yang diberikan kewenagan oleh pemerintah untuk memberikan tindakan berupa sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum
2. Kosmetik adalah campuran beberapa unsur yang digunakan untuk mempercantik diri
3. Bahan Berbahaya adalah kandungan yang dianggap dilarang oleh undang-undang dan dapat mebahayakan bagi tubuh manusia
4. Sanksi teguran adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk sebatas teguran
5. Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.
6. Represif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi
7. Faktor hukum adalah sebab yang diakibatkan oleh aturan yang berlaku
8. Faktor penegak hukum adalah faktor yang diakibatkan oleh lembaga atau orang yang menjalankan dan menegakkan sebuah aturan
9. Faktor sarana prasarana adalah alat yang mendukung penegakan hukum
10. Faktor masyarakat adalah budaya yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagai bentuk pandangan hukum

11. Persuasif ini merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau juga mengarahkan individu atau juga masyarakat supaya mau mematuhi nilai-nilai serta juga norma yang berlaku.
12. Koersif merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang bersifat keras serta tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan dalam mengendalikan sosial ini ialah dengan cara kekerasan serta juga memberikan sanksi tegas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis ajukan adalah jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat, tipe penelitian selalu megedepankan fakta realita yang terjadi di masyarakat luas pada umunya.

Sedangkan menurut abdul kadir muhammad memberika gambaran mengenai penelitian empiris yaitu²⁶ jenis penelitian yang khusus mengkaji perilaku masyarakat, dan menganalisa prilaku hukum yang berlaku terhadap masyarakat maka dari pendapat yang dikemukakan diatas memperlihatkan yaitu melakukan studi pengambilan data dilapangan yaitu pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Gorontalo (BPOM)

3.2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya dan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

²⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 101

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini diajukan berdasarkan data yang didapatkan dari lokasi penelitian yang sesuai dengan penelitian yaitu Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Gorontalo (BPOM), yang beralamatkan Toto Sel Kabilia, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sehingga peneliti dapat mengambil data yang sesuai serta mengenai jangka waktu penelitian diusulkan selama 2 (dua) bulan yaitu dimulai pada bulan Februari-Maret2021

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Apabila kita melihat pengertian populasi bahwa yang menempati suatu tempat dan memiliki unsur untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, menurut soerjono soekanto²⁷ populasi adalah “subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti” populasi yang dimaksud adalah Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Gorontalo (BPOM), penegak hukum, pengusaha, serta yayasan lembaga perlindungan konsumen (YLPK)

²⁷ Soerjono Soekanto, 1983 *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, Hlm 65

2. Sampel

Pengertian sampel sebenarnya merupakan sebahagian dari populasi, menurut Soerjono Soekanto pengertian sampel adalah²⁸ :

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagai informan dan sumber informasi mengenai penelitian ini yang menjadikan populasi dalam penelitian ini adalah Sampel dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1 Pegawai BPOM | 1 (Satu) Orang |
| 2 Penjual Kosmetik (Pengusaha) | 3 (Tiga) Orang |
| 3 Penegak Hukum | 2 (Dua) Orang |
| 4 YLKH | 2 (Dua)Orang |

3.5. Sumber Data

Dalam metode penelitian diperlukan teknik atau cara mengumpulkan data teknik atau cara yang dimaksud adalah :

1. Studi kepustakaan

Teknik ini merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data melalui literatur buku-buku , peraturan perundang-undagan kamus hukum dan tulisan dari berbagai macam seperti skripsi, jurnal, koran dan bahan dari internet sebagai sarana dalam menyusun peristiwa hukum yang diteliti.

2. Studi lapangan

²⁸Ibid, Hlm 67

Teknik ini merupakan teknik mengambil langsung data penelitian dan melakukan wawancara (*Interview*) serta mengumpulkan objek yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian penulis, sesuai dengan data yang dibutuhkan penulis.²⁹

3.6 Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung elakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarekan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wanacara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesaahihan suatu penelitian³⁰

3.7. Teknik Analisa Data

²⁹Ibid, Hlm 54

³⁰Ibid hlm 295

Analisis data yang dimaksud adalah cara untuk mengolah dan mencermati data yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan, namun data-data yang telah terkumpul akan diolah secara dekriptif kualitatif yaitu memberikan pemaparan terhadap data yang diperoleh dari lapangan berupa data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang berupa hasil wawancara
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sekumpulan buku-buku atau peraturan perundang-undagan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

BPOM di Gorontalo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan POM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM. BPOM di Gorontalo sebagai UPT di Lingkungan Badan POM ini mempunyai peranan penting sebagai perpanjangan tangan dari Badan POM yaitu melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi Gorontalo.

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi :
Pelaksanaan pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian mutu Produk;
- 2) Pelaksanaan Pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;
- 3) Pelaksanaan Penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran Hukum;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Balai;

- 5) Pemantauan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- 6) Penyelenggaraan Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,kepegawaian,keuangan,kearsipan,persandian,perlingkapan dan rumah tangga.

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan untuk perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

4.2. Penegakan Hukum Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya

1. Upaya Preventif

Salah satu cara melakukan penegakan hukum yaitu dengan cara preventif. Cara preventif dikenal dengan bahasa bahwa upaya tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Apabila kita melihat teori Tegaknya sebuah aturan merupakan usaha dalam pelaksanaan hukum sebagaimana seharusnya, memberikan pengawasan terhadap pelaksanaannya supaya pelanggaran tidak terjadi, apabila aturan tersebut dilanggar, maka yang dilakukan adalah menegakkan hukum tersebut kembali sehingga hukum tersebut dapat pulih. Hukum yang berfungsi sebagai alat pelindung bagi kepentingan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan agar dapat melakukan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yaitu pelaksanaan hukum harus dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. Sangat

diharapkan proses penegakkan hukum dapat ditampilkan secara nyata dengan menegakkan kembali hukum yang dilanggar³¹

Dalam hal ini penegakan hukum melalui peredaran kosmetik berbahaya merupakan salah satu cara untuk mengantipasi tingginya bahan dan obat yang berbahaya yang dapat merugikan masyarakat baik secara ateril maupun secara fisik, dalam hukum pidana mengenai larangan mengedarkan bahan berbahaya telah diatur peredaran mengenai bahan berbahaya (kosmetik yang mengandung bahan berbahaya) kini sangat mudah ditemukan hal ini tentunya menjadi pekerjaan yang serius bagi penegak hukum untuk memberantas para pelaku usaha yang nakal, Apabila kita melihat regulasi yang mengatur mengenai peredaran bahan berbahaya bagi kesehatan sebagai mana yang diatur dalam

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 1 ditegaskan bahwa;

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. "

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196 juga menegaskan bahwa³²

"Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /

³¹ Mokhammad Najih, 2014 Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, , Hal.5

³² Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196

atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”

Mengenai aturan diatas tentunya kita telah melihat begitu tegasnya aturan mengenai peredaran bahan yang berbahaya bagi kesehatan, namun pelaku usaha acuh tak acuh dengan aturan tersebut

Berdasarkan hasil epenelitian penulis didapatkan dilapangan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas balai POM kota FERDIANSAH, S.Si Koordinator kelompok substansi penindakangorontalo mengungkapkan bahwa;

Ada 3 kasus yang di tangani oleh BPOM kota husnya peredaran kosmetik yg mengandung bahan berbahaya untuk saat ini pihak dari BPOM kota sudah melakukan tahap I ke kejaksaan;³³

1. Kasus pertama bulan februari pelakunya perempuan dimana motif pengedarannya melalui jual online
2. Kasus ke dua bulan februari pelakunya perempuan motif pengedarannya melalui jual beli di pasar
3. Kasus ke tiga bulan maret pelakunya laki laki motif pengedarannya melalui jual beli di tempat tinggalnya.
4. Kesimpulan adapun ketiga kasus tersebut sudah di lakukan tahap I oleh bpom melanggar pasal 197 uu kesehatan

³³Hasil wawancara dengan petugas balai POM kota gorontalo pada bulan April 2021

Secara umum undang-undang kesehatan merupakan pasal yang digunakan untuk menjerat para pelaku usaha yang nakal mengedarkan barang-barang kosmetik berbahaya

Pasal 197 UU Kesehatan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Dalam pasal ini tentunya sangat besar jeratan bagi pelaku usaha yang melakukan peredaran bahan dan obat berbahaya tanpa izin, adapun cara yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Gorontalo (BPOM), yang beralamatkan Toto Sel Kabilia, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, adalah dengan cara preventif dalam bentuk;

1. Kerja sama dengan pemerintah daerah sebagai bentuk fungsi pengawasan dan pencegahan

Artinya pemerintah dan balai pom bersama-sama mengawasi beredarnya obat yang berbahaya (khususnya kosmetik, sehingga pengendaliannya mudah diorganisir serta diketahui oleh masyarakat luas

2. Kerjasama dengan Komisi Penyiaran Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika

Hal ini dilakukan dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memahami serta menyadari peredaran kosmetik berbahaya melalui sumber informasi media yang disiapkan oleh pemerintah maupun pihak-pihak swasta

3. Kerjasama dengan penegak hukum dalam rangka mengantisipasi serta memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang nakal serta melanggar undang-undang tentang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan

Ketiga upaya preventif diatas merupakan salah satu jalur untuk menyelesaikan persoalan peredaran kosmetik secara cepat, dan tepat sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Dellyana, ShantPenegakkan hukum adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencapai suatu ketertiban, keamanan juga ketentraman ditengah-tengah masyarakat, baik itu dalam bentuk mencegah, memberantas ataupun menindak setiap tindakan kejahatan dan perbuatan hukum. Penegakkan hukum secara preventif atau pencegahan dilakukan sebelum adanya tindak pidana dan represif atau penindakkan dilakukan apabila telah ada tindak pidana yang terjadi di masyarakat.³⁴

2. Upaya Refresif

³⁴Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32.

Salah satu upaya tindakan yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Gorontalo (BPOM), yaitu Represif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi upaya ini merupakan upaya tindakan pemberian sanksi terhadap para pelaku usaha yang nakal dalam mengedarkan kosmetik berbahaya, dalam teori hukum pidana mengenai sanksi sangat jelas dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yang diungkapkan oleh Andi Hamzah yaitu:³⁵

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:³⁶

1) Pidana pokok

a. Pidana mati

³⁵ Andi Hamzah. 2001 Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghilia Indonesian Jakarta..hal. 25-27

³⁶ Kuhpidana Pasal 10

- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2) Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diatas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

- 1) Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
- 2) Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- 1) Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)

- 2) Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)
- 3) Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara

3. Sanksi Adminstratif

Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadan tertentu biasasnya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

Namun dalam hal ini pencegahan dan penidakan mengenai peredaran kosmetik berbahaya diatur secara ex specialis dalam hukum pidana (delik Luar) yaitu perilaku pidana yang diatur diluar Kitab Undang-undang hukum pidana, sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan Konsumen dan undang-undang kesehatan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 1 ditegaskan bahwa;

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.”

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196 juga menegaskan bahwa³⁷

“Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”

Pasal 197 UU Kesehatan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Sangat jelas diatas bahwa adanya perilaku menyimpang bagi pelaku usaha dengan mengedarkan bahan kosmetik berbahaya dapat diancam dengan hukuman pidana

Berdasarkan hal tersebut maka syarat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memproduksi atau mengedarkan Kosmetik berbahaya harus memenuhi ketiga unsur pertanggungjawaban pidana. Hal yang pertama adalah si pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab

³⁷ Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196

yaitu ia mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.

Selanjutnya si pelaku melakukannya dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang Berkaitan dengan hal ini UU Kesehatan melarang perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan Kosmetik berbahaya yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan (Pasal 196) dan yang tidak memiliki izin edar (Pasal 197)

Pasal 197 UU Kesehatan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas balai Pom FERDIANSAH, S.Si Koordinator kelompok substansi penindakanmengungkapkan bahwa sebelum dilakukanya upaya tindakan berupa memberikan sanksi secara tegas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana maka upaya yang pertama dilakukan adalah memberikan edukasi dalam bentuk pendekatan

a) Persuasip

Upaya persuasip yang dilakukan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar mengikuti instruksi sebagaimana layaknya kosmetik yang didedarkan harus sesuai dengan perintah undang-

undang, maka dari itu biasanya diberikan sanksi ringan berupa sanksi teguran terdahulu serta sanksi penutupan, hal itu pun dilakukan berdasarkan kadar atau tingkat kerugian yang ditimbulkan, apabila kerugian tidak terlalu maka masih bisa dibina, sedangkan apabila sudah berulang kali melanggar dan tidak menghiraukan perintah undang-undang maka dilakukan upaya tindakan hukum pidana sesuai perintah undang-undang, sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Rahmat mengenai³⁸ persuasif adalah proses komunikasi untuk mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri

b) Koersif

Upaya koersif merupakan upaya yang dianggap sangat keras bagi penegak hukum, upaya ini adalah upaya terakhir apabila pelaku usaha nakal mengenai kosmetik memang tidak memperdulikan aturan serta himbauan penegak hukum, maka dilakukan upaya koersif dengan cara langsung menutup jenis usaha, serta mencabut semua ijin usaha serta memberikan sanksi yang tegas seberat-beratnya

4.3. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya

³⁸Kriyantono, Rahmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana.

1. Faktor Penegak Hukum

Apabila kita melihat teori yang diungkapkan oleh Abdul Mukthie Fadjar bahwa negara kesatuan republik indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi tegaknya sebuah aturan dan keadilan, maka dari itu indonesia diberikan julukan sebagai negara hukum (*Rechtaat*) sebagai negara hukum tentunya dibutuhkan sebuah perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai penegakan hukum, adapun konstitusi, serta nilai-nilai konstitusi yang dimaksud adalah nilai-nilai yang diatur dalam undang-undang yang mengedepankan setiap perilaku harus dilandasi dengan norma hukum yang berlaku, apabila kita melihat pengertian negara hukum yang diungkapkan oleh Jimly Assidiq bahwa negara hukum adalah negara yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai hukum dalam berperilaku dan tidak berdasarkan kekuasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada, dalam melindungi masyarakatnya sebuah pemerintah selalu mengedepankan aturan hukum yang berlaku untuk mengaturnya.³⁹

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapatkan dilapangan mengenai pengakuan hukum bahwa didapatkan data mengenai terbatasnya unsur sumber daya manusia yang memiliki kompetensi secara tepat diwilayah hukum BPOM gorontalo sebagaimana hasil wawancara FERDIANSAH, S.Si Koordinator kelompok substansi penindakanbahwa;

Kami sangat kekurangan personil dalam pengecekan semua produk yang ada di daerah khususnya di daerah, namun dalam hal ini wilayah

³⁹Abdul Mukthie Fadjar, 2016, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, Hal.5-6.

kota gorontalo masih bisa di antisipasi peredaran kosmetik tersebut, adapun mengehantikan laju perkembangan kosmetik berbahaya selain dengan terbatasnya personil dilapangan kita juga mengandalkan media untuk mengedukasi masyarakat agar bisa mengantisipasi secara mandiri penggunaan obat dan alat kosmetik ilegal

Adapun data pegawai balai POM yang didapatkan dialapangan pada saat melaukakn penelitian adalah sebagai berikut;

Tabel; 1 daftara : **BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO**

No	Nama	Fungsi Khusus Jabatan
1	Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt	-
2	Muindar, S.Si., Apt., M.Si	-
3	Musyafar T. Masaliha, S.Farm., Apt	-
4	Ferdiansyah, S.Si	
5	Andi Herman Andi Tantu, SE	-
6	Adjis Sandjaya, S.Si	-
7	Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt	-
8	Dewi Rahmawati, S.Farm., Apt	Pemeriksaan Dan Penindakan
9	Yuniarty Ikram Nahumarury, S.Si., Apt	Informasi Dan Komunikasi
10	Ainun, S. Farm., Apt	pengujian
11	Meike Pakaya S.Si, Apt	Pengujian Lab. Obat
12	Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt	Pengujian Lab. Obat
13	Sitty Rahmawati Utina, S.Farm., Apt	Pemeriksaan Dan Penindakan
14	Eka Putri Juniarti Igiris, S.Si., Apt	Pengujian Lab. Obat

15	Indra Mariane Harun, S.Si., Apt	Pengujian Lab. Mikrobiologi
16	Triana Wati Widaningsih, S.Farm	Informasi Dan Komunikasi
17	Lia Yulyani, A.Md	Informasi Dan Komunikasi
18	Esther Sibarani, S.Si	Pengujian Lab. Pangan
19	Muhamad Tri Sutrisno, A.Md	Pemeriksaan Dan Penindakan
20	Purwadi, S.Farm	Pemeriksaan Dan Penindakan
21	Purnomo Tappang Duma, STP	Pengujian Lab. Pangan
22	Sabaruddin, S.Si	Pengujian Lab. OT, SK dan Kos
23	Whyllies Agung Ajie Buana, S.Si, Apt	Pengujian
24	Umy Kurniati Rasyid, S.Farm, Apt	Pengujian
25	Asri Tomayahu, S.Farm, Apt	Pengujian
26	Frisly Sayangbati, S.T.P	Pengujian Lab. Pangan
27	Arif Wahyudi, A.Md	Pengujian
28	Tahir Marmin, A.Mf	Pemeriksaan Dan Penindakan
29	Nurlihatayati Karim, A.Mf	Pengujian Lab. Pangan
30	Yanuar Hadi Nugroho, S.Si	-
31	Resha Gita Prahara Sjafrudhin Putra, S.E	-
32	Rahmad Pulukadang, S.E	-
33	Rahman Nur, S.TP	
34	Nabila Rosita Yuliana, S.H	Penindakan
35	Firmansyah, S.Sos	Pemeriksaan Dan Penindakan
36	Yosafat Manullang, S.Si	Pengujian Lab. OT, SK dan Kos

37	Khairan Nisa, A.Md	-
38	Ni Nyoman Rieta Harum, A.Md	Informasi Dan Komunikasi
39	Muhammad Luthfi Amirullah, A.Md	Pengujian Lab. OT, SK dan Kos
40	Asrul, A.Md	-
41	Husain Ambo, A.Md	-
42	Alam Suryo Doyo, A.Md	-
43	Nurul Qalby, S.Si	Pengujian Lab. Mikrobiologi
44	Nur Annisa, S.Ak	-
45	Inayatul Azisah, SE	-
46	Aisyah Aulya, A.Md.Ak	-

Hasil yang didapatkan dilapangan apabila dilihat dari segi tupoksi pegawai balai pom gorontalo bahwa dalam hal penindakan terdapat enam (6) jumlah yang melakukan tugas memeriksa sekaligus melakukan upaya tindakan pada tindak pidana obat dan makanan

Berdasarkan hasil yang didapatkan dilapangan mengenai penegak hukum bahwa balai pom kota gorontalo memiliki 11 orang tenaga pengujian jumlah tenaga penguji sebanyak 11 orang. Sampel yang diuji Tahun 2018 sebanyak 858 sampel terdiri dari:⁴⁰

NO	NAMA OBAT	JUMLAH SAMPEL OBAT
1	NAPPZA	451
2	OBAT TRADISIONAL	124
3	SUPLEMEN MAKANAN	44

⁴⁰https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20201001/fix_laptah_2019_BPOM_GORONTALO_kirim_softcopy.pdf

4	SAMPEL KOSMETIK	239
---	--------------------	-----

Tentunya data tenaga penguji diatas data dari tahun 2018 sampai sekarang masih belum bertambah, dan merupakan kendala karena harus mengawasi di seluruh wilayah kerja provinsi gorontalo

Apabila kita melihat laporan akhir kinerja pada tahun 2019 tentya peran penyidik disini sangat dibutuhkan atas “Selama tahun 2019, penyidik PPNS Bpom Gorontalo menangani 7 kasus tindak pidana di bidang Obat dan makanan. Kasus-kasus yang ditangani oleh penyidik terdiri dari 3 kasus terkait tindak pidana memproduksi dan mengedarkan produk pangan mengandung bahan berbahaya yang terjadi di Kab. Gorontalo sudah tahap II, 2 kasus terkait praktek kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato juga sudah tahap II, 1 kasus terkait tindak pidana praktek kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo dalam tahap SPDP, dan 1 kasus terkait tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin edar atau tidak ternotifikasi yang terjadi di Kab. Bone Bolango dalam tahap SPDP”

Yang menjadi masalah dalam laporan akhir balai POM⁴¹ “Selama tahun 2019, Balai POM di Gorontalo telah melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan secara post market melalui inspeksi ke sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta melakukan pengujian

⁴¹https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20201001/fix_laptah_2019_BPOM_GORONTALO_kirim_softcopy.pdf

terhadap obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan yang beredar di wilayah Provinsi Gorontalo. Untuk menjawab tantangan dan permasalahan pengawasan obat dan makanan yang semakin meningkat dan kompleks, maka diperlukan peningkatan kompetensi dari semua pegawai Balai POM di Gorontalo”

Atas dasar dari sistem kompetensi balai pom gorontalo maka berdasarkan analisa penulis bahwa memang terjadi kekurangan dari segi kompetensi dan penegathuan Balai Pom Gorontalo, sehingga memperlambat penegakan hukum mengenai peredaran kosmetik berbahaya yang ada dikota gorontalo

2. Faktor Sarana Prasarana

Faktor ini merupakan faktor penentu dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran kosmetik berbahaya, maka dari itu sarana dan prasarana yang merupakan sebagai ujung tombak pengujian sebuah bahan berbahaya kiranya diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas “Jumlah dan jenis media informasi obat dan makanan juga dirasakan masih kurang. Hal ini diperlukan untuk mempermudah masyarakat dan lintas sektor terkait untuk mendapatkan informasi dan sosialisasi program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo. Di samping itu, Saat ini kendala yang dihadapi antara lain masih kurangnya perangkat komunikasi, alat pengolah data dan koneksi internet yang masih sering bermasalah. Kendala lain yang dihadapi Balai POM di Gorontalo terkait dengan sarana dan prasarana antara lain adalah terbatasnya biaya

pemeliharaan gedung bangunan, peralatan gedung dan perbaikan serta terbatasnya biaya penyediaan suku cadang alat laboratorium sehingga dapat menghambat kerja pengujian”

Adapun data yang didapatkan dilapangan berdasarkan data laporan profil Balai POM di Gorontalo didapatkan data sarana dan prasarana sebagai berikut;

Kapasitas Balai POM di Gorontalo

1. Lingkungan Internal

Balai POM di Gorontalo terletak di Jl. Prof. DR. B.J. Habibie, Desa Toto Selatan, Kec. Kabilia, Kab. Bone Bolango yang berbatasan dengan wilayah Kota Gorontalo.

2. Luas Tanah

- a. Kantor Lama (Pos POM) : 333 m²
- b. Kantor Baru : 5.630,12 m²

3. Luas Bangunan

- a. Kantor Lama (Pos POM) : 100 m²
- b. Kantor Baru : 2.277,60 m²



Kantor BPOM Gorontalo dilihat dari depan



Kantor BPOM Gorontalo dilihat dari belakang

4. Status Kepemilikan Tanah

a. Kantor Lama (Pos POM) : Hak milik Badan POM RI

b. Kantor Baru : Hak Pakai

5. Sarana Komunikasi Nomor Telepon : (0435) 822052; (0435) 8703732

Nomor Fax : (0435) 822052 Alamat E-mail :

ulpk_gorontalo@yahoo.co.id; bpom_gorontalo@pom.go.id Jaringan

Internet : VPN

6. Kendaraan (Laik Pakai)

Kendaraan Roda Empat

a. Suzuki APV Arena GL : Tahun perolehan 2008

b. Toyota Rush : Tahun perolehan 2009

c. Toyota Kijang Innova G : Tahun perolehan 2010

Kendaraan Roda Dua

a. Kawasaki : Tahun perolehan 2007

b. Yamaha Jupiter Z : Tahun perolehan 2009

7. Sumber Daya Manusia Jumlah

Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo per 31

Desember 2021 adalah 43 orang di tambah 12 Orang Pegawai Non PNS

dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai PNS

Tata Usaha : 9 pegawai

Teranokoko : 13 pegawai

Pangan & Mikro : 10 pegawai

Pemdik Serlik : 11 pegawai

b. Pegawai Non PNS

Satpam : 5 orang

Laboran : 4 orang

Cleaning Service : 1 orang

Sopir : 2 orang

3. Faktor Masyarakat

Faktor masayarakat salah satu akibat dari merebaknya peredaran kosmetik berbahaya karena masayarakat sangat mudah tetipu dan percaya dengan iklan serta bujukan menggunakan bahan yang murah serta mudah didapatkan padahal tersebut harus diperhatikan secara serius agar terhindar dari tindak pidana penipuan bahan berbahaya

Data laporan balai pom gorontalo menyebutkan bahwa "Di era 4.0 seperti sekarang ini iklan-iklan di media sosial sangat cepat beredar di masyarakat. Masyarakat tanpa mencari konfirmasi kebenaran begitu cepat mempercayai iklan-iklan tersebut. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan produk, manfaat dan mutu produk obat dan makanan merupakan faktor penghambat pengawasan obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terutama melalui Media Sosial, cetak maupun elektronik"

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 1) Penegakan Hukum Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya dilakukan dengan dua cara yaitu Upaya Preventif, maksudnya adalah balai POM berupaya melakukan upaya pencegahan dengan casra mengawasi serta mengedukasi masyarakat melalui iklan layanan masyarakat yang kedua adalah Upaya Refresif upaya ini juga dilakukan dengan dua pendekatan bahwa pendekatan Persuasip dengan cara megajak bagi pelaku usaha yang nakal agar mengikuti aturan dan pedoman yang diajurkan oleh pemerintah serta pendekatan Koersif merupakan pendekatan jalan terakhir dengan memberikan sanksi tegas apabila para pelaku usaha tidak memperdulikan peraturan pemerintah yang ditetapkan
- 2) Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya adalah Faktor Penegak Hukum, terbatasnya personil penegak hukum seperti penyidik PPNS balai POM serta Faktor Sarana Prasarana yang dianggap kurang dan tidak terpelihara akibat kurangnya angaran dan yang ketiga Faktor Masyarakat yang mudah percaya dan beranggapan acuh tak acuh terhadap produk yang erada apakah sesuai anjuran pemerintah atau tidak

5.2. Saran

- 1) Dalam hal penegakan hukum disarankan perlunya danya peningkatan kapasitas dalam hal ini jumlah perosnel penegak hukum balai POM serta kapabilitas personil yang ada agar pengetahuan dan kesiapan memadai
- 2) Perlunya edukasi secara araton kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya kosmetik tanpa izin

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung Pt Citra Aditya Bakti, 2004
- Andi Hamzah 2006 *Prinsip-Prinsi Hukum Pidana*, Pustaka ,Jakarta
- Moeliatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Bina Aksara,Jakarta
- Mulyawan 2013 *Pembaharuan Bpom Dalam Rangka Penegakan Hukum*, Bandung Rineka Cipta
- Heni Siswanto , 2005 *Hukum Pidana* Bandar Lampung Universitas
- Paf Lamintang 1984 *Hukum Penentensier Indonesia* Bandung:Armico
- R.Suroso 2006 *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika
- Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana.
- Soerjono Soekanto, 1983 *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta
- Tri Andarisman, 2006 *Hukum Pidana,Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung , Universitas Lampung
- Usman Simanjuntak 2012 *Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum*

Wirjono Prodjodikoro 2009 *Hukum Pidana Indonesia* Mandar Maju

Jakarta

Peraturan perundang-undagan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan kepala badan POM republik indonesia Nomor HK.00.05.4.1745

standarisasi kosmetik

<https://news.detik.com/berita/d-4336626/bpom-sita-kosmetik-ilegal-senilai-rp-134-juta-di-gorontalo> DIAKSES PADA 27 JANUARY 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MOHAMAD RIZAL MUDA

Nim : H1115001

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Nama Orang Tua

Ayah : HUSRIN K. MUDA

Ibu : HARTATI ACHMAD S.Pd

Saudara

Adik : RENALDIN HUSRIN MUDA

Riwayat Pendidikan

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1.	2003 - 2008	SDN 2 DAMBALO	KAB. GORONTALO UTARA	BERIJAZAH
2.	2009 - 2011	SMP N. 3 TOMILITO	KAB. GORONTALO UTARA	BERIJAZAH
3.	2012 - 2014	SMA N. 1 KWANDANG	KAB. GORONTALO UTARA	BERIJAZAH
4.	2016 - 2017	SPN KAROMBASAN	SULAWESI UTARA	BERIJAZAH
5.	2015 - 2021	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975, Fax: (0435) 82997;
E-mail: lemlit@unisan.ac.id

Nomor : 3354/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala BPOM Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohamad Rizal Muda
NIM : H1115001
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : BPOM Kota Gorontalo
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 10 April 2021

Ketua,


Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax. : (0435) 822052
E-mail : ulpk_gorontalo@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.04.111.1113.04.21.2545

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Yudi Prayudana, S. Farm., Apt
NIP : 19840225 200712 1 001
Jabatan : Kepala Balai POM di Gorontalo

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Mohamad Rizal Muda
NIM : H1115001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Adalah benar telah melakukan penelitian di Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo dengan judul "*Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya*".

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 Mei 2021
Kepala Balai POM di Gorontalo



P



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0930/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MOHAMAD RIZAL MUDA
NIM : H1115001
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI GORONTALO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 17%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKIRIPSI_H1115001_MOHAMAD RIZAL MUDA_PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI GORONTALO_

Jun 9, 2021

8421 words / 55719 characters

H1115001

SKIRIPSI_H1115001_MOHAMAD RIZAL MUDA_PENEGAKAN HU..

Sources Overview

17%

OVERALL SIMILARITY

Rank	Source	Similarity
1	bbppomdenpasar.com INTERNET	2%
2	www.resnarkoba-metro.org INTERNET	1%
3	pendidikan.co.id INTERNET	1%
4	eja.unud.ac.id INTERNET	1%
5	id.123dok.com INTERNET	<1%
6	infohukum.com INTERNET	<1%
7	mafiadoc.com INTERNET	<1%
8	eprints.umm.ac.id INTERNET	<1%
9	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
10	pom.go.id INTERNET	<1%
11	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
12	www.scribd.com INTERNET	<1%
13	repository.uma.ac.id INTERNET	<1%
14	bpom-yogyakarta.blogspot.com INTERNET	<1%
15	fr.slideshare.net INTERNET	<1%
16	teosufi.blogspot.com INTERNET	<1%

27	repository.lainpurwokerto.ac.id	INTERNET	<1%
28	fh.unsoed.ac.id	INTERNET	<1%
29	amp.suara.com	INTERNET	<1%
30	core.ac.uk	INTERNET	<1%
31	adoc.pub	INTERNET	<1%
32	repository.unpar.ac.id	INTERNET	<1%
33	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
34	zombiedoc.com	INTERNET	<1%
35	LL.Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-12-16	SUBMISSION WORDS	<1%
36	ejournal.lainbukittinggi.ac.id	INTERNET	<1%
37	Fardia Farida, "Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya",	DISCUSSION	<1%
38	repository.radenintan.ac.id	INTERNET	<1%
39	Syamsuddin, Zuhrah, Tia Haryati, "TINJAUAN KRIMINOLOGIS POLA PENJUALAN KOSMETIK ILLEGAL DI KOTA BIMA", FUNDAMENTAL	CITATION	<1%
40	erepo.unud.ac.id	INTERNET	<1%
41	LL.Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	SUBMISSION WORDS	<1%
42	eprintstslb.umimgl.ac.id	INTERNET	<1%
43	repository.unissula.ac.id	INTERNET	<1%
44	trepo.tuni.fi	INTERNET	<1%
45	digilib.unila.ac.id	PERIODICAL	<1%
46	jurnal.unissula.ac.id	PERIODICAL	<1%
47	repository.uhn.ac.id	INTERNET	<1%
48	wicuda.unissula.ac.id	INTERNET	<1%
49	digilib.uin-suks.ac.id	EXHIBITION	<1%
50	docplayer.info	INTERNET	<1%

41	eprints.uny.ac.id INTERNET	<1%
42	es.scribd.com INTERNET	<1%
43	news.detik.com INTERNET	<1%
44	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
45	repository.unib.ac.id INTERNET	<1%
46	sinta.unud.ac.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words)

Excluded sources:

- None